



PUTUSAN

Nomor 763/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Sungai Rukam, 20 Maret 1978 Agama Islam Pekerjaan mengurus rumah tangga Pendidikan SMA Berkedudukan di Jl. M. Boya RT.002/RW.005 Desa Pengalehan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa tanggal 02 November 2021 Nomor :168/A&R/SK.Pa/XI/2021, memberikan kuasa kepada **AKMAL, S.H, RAPOTAN SIREGAR S.H dan BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, S.E., S.H., M.H** Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum dari kantor **Advokat/Pengacara Akmal, S.H & Rekan** yang beralamat di jalan H.R.Soebrantas No. 44 Tembilahan Kota, kabupaten Indragiri Hilir disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Luwu, 24 Desember 1968 Agama Islam Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pendidikan SMA Berkedudukan di Jl. M. Boya RT.002/RW.005 Desa Pengalehan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 8. Putusan No. 775/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan dengan register Nomor 763/Pdt.G/2021/PA.Tbh, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami Istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. pada Hari Jum'at 30 Juli 1999 M bertepatan tanggal 17 Rabiul Akhir 1420 H sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah **Nomor: 195/50/VII/1999** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kutoarjo pada Tanggal 30 Juli 1999;
2. Bahwa setelah melangsungkan akad pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas di Magelang Kabupaten Jawa Tengah selama lebih kurang 11 Tahun;
3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama sampai berpisah di rumah dinas Babinsa jalan M. Boya Desa Pengalehan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
..... laki-laki Lahir di Magelang, 17 Juli 2002.
..... laki-laki Lahir di Magelang, 11 Desember 2002.
5. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran adapun hang menjadi penyebabnya sebagai berikut:
 - Tergugat selalu berkata kasar jika sedang berselisih paham dengan Penggugat.
 - Tergugat berikap egois dan mau menang sendiri.
 - Tergugat tidak perhatian bentuk kasih sayang dengan Penggugat
 - Tergugat selalu pergi dari rumah dan keluar rumah pulang larut malam.
 - Tergugat suka menuduh Penggugat kalau Penggugat Selingkuh.
 - Tergugat bersikap cuek dan tidak mau ambil tahu dengan permasalahan Penggugat.

Halaman 2 dari 8. Putusan No. 775/Pdt.G/2021/PA.Tbh



- Tergugat tidak menghargai orang tua dan keluarga Penggugat.
- Tergugat tidak bisa memberikan nafkah keluarga yang layak kepada Penggugat.
- Tergugat tidak bisa menjalankan kewajibannya layaknya suami yang baik.
- Tergugat tidak bisa menolong Penggugat jika sedang butuh pertolongan Tergugat.

6. Bahwa ketika baru menikah Penggugat dengan Tergugat sudah bertengkar hebat dengan Tergugat masalah Tergugat menjanjikan kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat untuk menghadirkan keluarga Tergugat untuk hadir diacara Pernikahan dengan Penggugat namun tidak hadir sehingga Penggugat protes dan bertengkar sehingga di tengahhi oleh orang tua Penggugat;

7. Bahwa sekira pada tahun 2004 sampai tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar dikarenakan Tergugat suka dekat dengan wanita lain;

8. Bahwa hasil kesepakatan bersama pada tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sepakat pindah di Jl. M. Boya RT.002/RW.005 Desa Pengalehan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri hilir Provinsi RIAU.

9. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat ikut menyusul Tergugat dan tinggal bersama sampai berpisah dirumah dinas di Jl. M. Boya RT.002/RW.005 Desa Pengalehan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri hilir Provinsi RIAU;

10. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat kembali berselisiah dan bertengkar masalah Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehinga Penggugat pergi ke Pekanbaru untuk mencari pekerjaan tambahan namun Penggugat kembali pulang dengan alasan mengingat anak-anak masih butuh perhatian seorang ibu dan Tergugat meminta maaf didepan keluarga Penggugat berjanji mau berubah dan perhatian dengan keluarga dan demi anak-anak;

Halaman 3 dari 8. Putusan No. 775/Pdt.G/2021/PA.Tbh



11. Bahwa sekira pada tahun 2016 berdasarkan informasi tetangga dan cerita warga dikampung Tergugat dekat dengan wanita lain satu kampung Penggugat dan Penggugat menanyakan langsung kenapa ada gosip orang dikampung akan tetapi Tergugat tidak mengakui dan menuduh balik Penggugat;
12. Bahwa puncak permasalahan, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2018 dimana pada waktu itu Tergugat sedang menjalankan bisnis jual beli kelapa namun di tipu oleh orang lain dengan membawa kabur kelapa Tergugat sehingga para petani/pemilik kelapa menagih uang kelapa kepada Tergugat karena Tergugat tidak ada uang maka Penggugat yang membantu membayarkan dengan menjual motor dan gelang emas, dan pada saat Penggugat meminta kembali uang Penggugat, Tergugat tidak mau ngasih dengan alasan tidak ada uang dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan” kalau tidak suka tinggal disini pulang saja kerumah orang tuamu” dan keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan membawa anak-anak Penggugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
13. Bahwa Tergugat saat sekarang ini menunggu surat keputusan(SK) Pensiunannya sebagai tentara Negara Indonesia (TNI);
14. Bahwa sejak pertengahan 2018 hingga Gugatan ini diajukan Penggugat sudah berulang kali menemui atasan Penggugat di Kodim namun tidak mendapat respon sama sekali untuk memediasikan atau mencari jalan solusi permasalahan rumah tangga Penggugat;
15. Bahwa sejak Penggugat tinggalkan Tergugat tidak pernah ada upaya oleh tergugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat sehingga tidak lama kemudian orang tua Penggugat yang mendatangi Tergugat untuk menanyakan kejelasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada respon sama sekali dari Tergugat dan Tergugat dan Penggugat sudah berpisah selama 3 tahun lebih dan selama berpisah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bhatin kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 8. Putusan No. 775/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga pihak keluarga Penggugat berkesimpulan lebih baik Penggugat yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan;

17. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

1. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan berhasil;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 5 dari 8. Putusan No. 775/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan dikarenakan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 588/SK-G/CG/2021/PA.Tbh tanggal 09 November 2021, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, para Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mencabut perkaranya sebelum Majelis Hakim memeriksa materi gugatan yang bersangkutan, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatannya sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana perkara tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 8. Putusan No. 775/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang – undang, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara nomor 775/Pdt.G/2021/PA.Tbh dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8. Putusan No. 775/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZULFIKAR, S.H.I

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 570.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 690.000,00 |

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8. Putusan No. 775/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)